

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan Peneliti terhadap para petugas LAPAS dan para Narapidana pencuri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan penyelenggaraan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada hakekatnya adalah kegiatan PLS. Namun PLS di Lembaga Pemasyarakatan belum berperan sebagaimana mestinya, karena para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lebih mengutamakan kebijaksanaan hukum daripada kebijaksanaan pendidikan. Buktinya :
  - a. Para Narapidana yang sudah habis masa hukumannya, harus segera meninggalkan LAPAS dan memberhentikan semua kegiatannya sekalipun mereka masih mengikuti kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (pendidikan agama, Kejar Paket A, dsb.).
  - b. Semua kegiatan dilakukan dengan prinsip paksaan, sampai-sampai untuk sholat Jum'at saja harus dipaksa dengan menyerahkan kartu hadir.

- c. Kegiatan pendidikan hanya dapat dilaksanakan jika tidak melanggar keamanan, artinya kegiatan pendidikan bisa dihentikan jika dianggap akan mengganggu keamanan.
2. Penyusunan program PLS tidak dilakukan bersama-sama dengan warga belajar (Narapidana), tapi ditetapkan oleh para petugas tingkat lembaga dan tingkat pusat, karena itu minat, kebutuhan dan harapan Narapidana tidak terwakili dalam penyusunan program tersebut. Akibatnya tidak sedikit Narapidana yang menyatakan bahwa kegiatan pembinaan lewat program PLS tidak cocok dengan kebutuhan Narapidana.
3. Hasil pengamatan Peneliti, bahwa pendidikan kepribadian yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, belum mampu mengubah sikap dan perilaku jahat Narapidana, karena penyelenggaraan pendidikannya dianggap kurang mewakili minat dan kebutuhan Narapidana, karena itu perlu ada modifikasi pendekatan, sehingga pendidikan agama akan mampu berperan sebagai pendidikan penyembuhan (rehabilitasi) mental dan perilaku jahat Narapidana.
4. Semua kegiatan pendidikan khususnya pendidikan kepribadian belum memiliki kurikulum baku, sehingga materi pendidikannya ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pengajar. Sedangkan para peserta

didiknya kebanyakan diambil dari mereka yang mendapatkan hukuman lama, sedangkan yang memperoleh hukuman sebentar (hukuman kurungan) tidak resmi dilibatkan dalam kegiatan Pendidikan Luar Sekolah.

5. Kegiatan pembelajarannya, kurang mencerminkan adanya motivasi dan disiplin belajar yang baik, khususnya dalam kegiatan pendidikan kepribadian, sehingga suasana kelas tidak mendukung penyelenggaraan belajar yang menyenangkan. Seharusnya kegiatan pendidikan berlangsung 2 jam, tapi baru 30 menit ada peserta yang sudah protes ingin pulang. Kondisi seperti ini kurang memberikan gairah kerja yang positif pada para instruktur. Hal ini disebabkan karena rendahnya motivasi dan disiplin belajar para Narapidana, sarana belajarpun kurang memadai, jumlah pesertanya sangat banyak dan sangat bervariasi, baik dalam segi usia maupun dalam hal latar belakang tingkat pendidikannya. Ada yang usia di atas 40 tahun dan ada juga yang berusia 20 tahun. Ada yang tidak tamat kelas II SD dan ada pula yang lulusan STM.
6. Evaluasi terhadap kegiatan belajar para Narapidana khususnya dalam kegiatan pendidikan kepribadian tidak dilakukan secara baku, beda dengan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan keterampilan. Selain itu, evaluasi terhadap Narapidana yang sudah keluar

dari LAPAS maupun pihak Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial. Sehingga semua pihak tidak memiliki data tentang perkembangan Narapidana yang sudah dibina lewat pendidikan keterampilan, pendidikan kerja atau pendidikan kepribadian, apakah pendidikan yang mereka terima selama di LAPAS dapat dimanfaatkan atau justru sebaliknya. Evaluasi terhadap Narapidana yang sudah keluar dari LAPAS penting dilakukan, namun sampai sekarang semua pihak yang terkait belum melakukan evaluasi tersebut.

7. Kesempatan berwirausaha di kalangan para Narapidana dapat membangkitkan kesadaran dirinya untuk mengembangkan pola hidup mandiri, dengan catatan bahwa para petugas LAPAS dapat memperlonggar keketatan kebijaksanaan hukumnya untuk memberikan kesempatan pada bidang pendidikan untuk melakukan transformasi nilai dan transformasi budaya terhadap para Narapidana.
8. Salah seorang NAPI (B.2) yang punya kesempatan untuk berwirausaha di lingkungan LAPAS telah memiliki aset modal sekitar dua juta rupiah dalam jangka waktu 2 tahun. Pada tahun 1989 ia merintis usaha kaligrafi dengan modal uang sebesar Rp. 10.000,- dan kini ia telah bisa mempekerjakan 7 orang Narapidana dalam kegiatan usahanya. Penghasilan perbulannya rata-rata Rp. 500.000,- per bulan. Selain itu, iapun membuka

Bank gelap, yakni berusaha meminjamkan uangnya kepada sesama NAPI dengan bunga seperti bank.

9. Narapidana lain (B.1) juga dapat berwirausaha dengan berjualan lauk pauk yang sudah dimasak. Iapun bisa mempekerjakan 3 orang Narapidana dalam usahanya. Penghasilan per bulannya rata - rata antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 600.000,- . Keberhasilan lain antaranya ia dapat mengirim uang sekolah kepada anaknya rata-rata Rp. 30.000,- per bulan.



## B. Temuan Monumental dan Gagasan Inovatif

### 1. Sistem Penyelenggaraan PLS yang Abnormal

Penyelenggaraan PLS di Lembaga Pemasayarakatan belum dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan PLS yang normal, karena semua penyelenggara pendidikan terkait oleh status yang kaku. Narapidana belum berubah statusnya menjadi warga belajar, sehingga hak, kewenangan dan kewajibannya berbeda dengan warga belajar di lingkungan masyarakat normal. Petugas LAPAS pun tetap berstatus sebagai penjaga keamanan dan belum berubah menjadi mitra belajar, sehingga mereka lebih banyak mengutamakan unsur keamanan daripada memperhatikan pendewasaan Narapidana lewat pendidikan. Juga lingkungan Lembaga Pemasayarakatan tetap berkesan sebagai lingkungan penjara dan belum berubah menjadi lingkungan belajar.

Atas dasar alasan itulah, Peneliti melihat bahwa PLS akan sulit membawa missinya untuk membina dan mendewasakan Narapidana secara utuh. Dan selama status-status itu belum berubah, selama itu pula lingkungan Lembaga Pemasayarakatan tidak akan mampu menyembuhkan sikap dan perilaku jahat Narapidana juga tidak akan mampu mengembalikan jati diri Narapidana secara utuh.

### Gagasan Penulis :

- a. Sesuai dengan hasil putusan Konferensi Lembang 27 April 1964 yang merubah status penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidanapun harus diubah statusnya menjadi warga belajar yang punya hak, kewenangan dan kewajiban yang sama dengan warga belajar yang ada di masyarakat.
  - b. Para petugas LAPAS tidak hanya mengutamakan urusan keamanan, tapi harus berperan sebagai mitra belajar yang baik bagi Narapidana.
  - c. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan harus betul-betul berubah menjadi lingkungan belajar yang dapat mewarnai dan memasyarakatkan budaya belajar bagi para petugas dan para NAPI.
2. Pola Pembinaan Napi yang Efektif

Pendidikan keterampilan yang diberikan kepada para NAPI yang masih bersikap jahat, bukan hanya sekedar tidak akan bermanfaat karena keterampilan yang diperoleh di LAPAS ada yang dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatannya setelah mereka berada di masyarakat. Karena itu yang terpenting dalam sistem pembinaan terhadap para NAPI adalah menyembuhkan sikap dan perilaku jahatnya terlebih dahulu sebelum menyajikan pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja.

Program pendidikan penyembuhan (pendidikan rehabilitasi) di LAPAS banyak yang terlupakan, karena pendidikan penyembuhan jauh lebih rumit daripada penyajian pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja, padahal semua pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja tidak akan memberikan makna yang berarti bagi NAPI selama sikap dan perilaku jahat NAPI belum sembuh.

Gagasan Penulis : Pembinaan dilakukan melalui :

- a. Tahap penyembuhan sikap dan perilaku jahat NAPI yang dilakukan melalui program pendidikan rehabilitasi.
- b. Kedua, tahap pembekalan, yang dilakukan melalui pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja.
- c. Ketiga, tahap pembinaan lanjut, yakni suatu tahap pembinaan terhadap NAPI yang sudah berada di masyarakat sambil mencari lapangan hidup yang layak, agar mereka tidak dibina oleh lingkungan jahatnya.
- d. Pada tahap penyembuhan, para petugas dapat mempraktekan sistem penyembuhan kejahatan sebagaimana dipraktekan oleh pesantren Suryalaya melalui pendekatan penyerahan diri.
- e. Pendidikan penyembuhan (rehabilitasi) belum banyak dibicarakan oleh para pakar PLS, karena itu penulis mengusulkan agar pendidikan penyembuhan



dapat diakui keberadaannya secara resmi dan dimasukkan ke dalam bagian pendidikan orang dewasa.

### 3. Peran PLS dalam Membentuk Pola Hidup Mandiri para NAPI

Pendidikan agama di LAPAS Sukamiskin telah membangkitkan kesadaran salah seorang NAPI untuk berwirausaha dibidang kaligrafi. Ia (B.2) dengan modal Rp. 10.000,- kini ia dapat mempekerjakan 7 orang NAPI di lingkungan LAPAS dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000,- per bulan. Aset modalnya kini sudah sekitar 2 juta dan uang yang 2 juta tersebut diputar oleh dia dengan meminjamkan kepada sesama temannya dengan bunga tertentu. Selain itu modalnya tersebut digunakan juga untuk memborong jatah makanan NAPI yang kemudian dijual kepada petugas dapur.

NAPI pencuri lainnya (B.1) setelah mengikuti pendidikan procesing pertanian dan manisan. Dengan modal Rp. 9.000,- ia berjualan makanan di lingkungan LAPAS, dan dapat mempekerjakan 3 orang NAPI lainnya. Penghasilan perbulannya rata-rata antara Rp.300.000- sampai Rp. 600.000,-. Dengan penghasilan itu, setiap bulannya ia bisa mengirim biaya sekolah anaknya rata-rata Rp. 30.000,- per bulan.

### Gagasan Penulis :

- a. Kegiatan tersebut mesti terus dikembangkan dengan terus mengadakan pendekatan kepada orang-orang tersebut agar sikap dan perilaku jahatnya sedikit-demi sedikit dapat disembuhkan. Karena jika dibiarkan, khawatir perilaku jahatnya muncul kembali jika mereka sudah berada di masyarakat. Selama mereka berada di bawah pengawasan petugas LAPAS, mereka tidak akan membikin keonaran di LAPAS, tapi jika sudah berada di masyarakat sulit mengawasi sikap dan perilakunya.
  - b. Sekalipun usaha yang dilakukan oleh NAPI (B.1) bertentangan dengan ketertiban LAPAS, menurut Penulis, usahanya dibidang jualan makanan harus dikembangkan, karena jika ditekan jiwa mandirinya akan hilang kembali. Karena itu, Penulis berpendapat bahwa semua kebijaksanaan hukum harus dapat diakumulasikan ke dalam bentuk pendidikan, sehingga kebijaksanaan hukum tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pendidikan.
4. Kaderisasi Pencuri dan "Asuransi" Narapidana

Dari hasil pelacakan data, ditemukan 3 daerah yang dijadikan perkampungan para penjahat pencuri dan perampok. Daerah itu terletak di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Di daerah itu dibina para pelajar putus sekolah dan para penganggur untuk

terlibat dalam kegiatan kejahatan.


Perkampungan jahat ini muncul sekitar tahun 1960. Pada tahun 1976 berhasil dibubarkan oleh pihak berwajib, kemudian muncul lagi, dan pada tahun 1983 bubar dengan sendirinya, karena para "tokoh"nya banyak yang hilang setelah ada peristiwa "Penembakan misterius". Seorang tokoh masyarakat (C.2) pernah mengumpulkan sekitar 40 orang copet atas prakarsa camat agar mereka menjadi orang yang baik, tapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Kini mereka dibina oleh ex petugas.

Kelompok organisasi yang lahir dari perkampungan tersebut, bisa memberikan jaminan "asuransi" kepada anggotanya yang tertangkap oleh petugas (yang kini menghuni Lembaga Pemasyarakatan). Jaminan itu diberikan kepada pihak keluarga dan kepada yang bersangkutan. Dengan adanya jaminan ini, maka para pencuri atau perampok tidak takut lagi jika mereka tertangkap dan dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Perkampungan itu terkenal dengan nama Ciseke, Rancamidin dan Ciawitali. Kini perkampungan itu masih ramai duhuni oleh para penjahat, terlebih setelah masuknya WTS ke daerah Ciawitali.

Gagasan Penulis :

- a. Petugas keamanan harus berani membubarkan kegiatan kejahatan di tiga perkampungan itu, sekalipun di belakangnya ada ex petugas keamanan dan petugas keamanan yang membina kejahatan tersebut.
- b. Pihak pemerintah daerah setempat diusahakan membuka lapangan kerja untuk menampung mereka yang putus sekolah dan yang menganggur.
- c. Petugas keamanan dan pemerintah daerah setempat harus sering menjalin hubungan dengan orang tua dan tokoh masyarakat di kampung itu, agar mereka bisa membina keamanan keluarga dan daerahnya.



### C. Rekomendasi

Atas dasar masalah dan temuan-temuan penelitian di atas, penulis menganggap penting untuk mengungkapkan beberapa rekomendasi sebagai bahan telaahan bagi semua pihak.

#### 1. Untuk Departemen Kehakiman & Balai Legislatif

- a. Memperhatikan tingginya angka residivis (tahun 1991 tercatat 18.470 residivis yang mengulang kembali kejahatannya), dan di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin tercatat 37,5 % residivis pencuri, maka penulis berpendapat bahwa, vonis yang dijatuhkan kepada para residivis harus hukuman maksimum, bukan hukuman minimum.  
Pertimbangan Penulis, antara lain bahwa kasus pencurian dan perampokan sudah masuk "lampu merah" karena dari semua kasus kejahatan di Indonesia pada tahun 1991, 51.590 kasus kejahatan pencurian. Di Jawa Barat pada tahun 1991, terjadi 16.187 kasus kejahatan, 53,08 % diantaranya kasus pencurian. Karena itu, kasus pencurian dewasa ini harus dihadapi secara serius, karena masalahnya lebih parah dari kasus pembunuhan, narkoba, penipuan, pemerkosaan atau kasus penganiayaan. Jika tidak ditangani secara intensif, dan hukumannya tidak diperberat, maka kejahatan pencurian akan

dijadikan sebagai matapencarian yang memberikan harapan kepada para penganggur.

## 2. Untuk Lembaga Pemasarakatan

Untuk menghindari penularan kejahatan dari para penjahat kambuhan (residivis) terhadap narapidana biasa, maka sistem pembinaan dan penempatan narapidana biasa mesti dipisahkan dari para residivis.

Khusus pembinaan para terpidana pencuri dan perempok, penulis berpendapat mesti dilakukan melalui tiga tahapan :

Tahap pertama, adalah tahap pendidikan Rehabilitasi. Program yang diberikan pada tahap ini adalah program penyembuhan sikap dan perilaku jahat. Tujuannya agar mereka mampu membangkitkan kesadaran jati dirinya secara utuh, sehingga mereka tidak punya pikiran lagi untuk mengulang kejahatannya, sekalipun ada jaminan keuangan dari kelompok penjahatnya selama mereka di penjara.

Tahap kedua, pendidikan pembekalan. Program pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja .

Tahap ketiga, pembinaan lanjutan, setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasarakatan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemsarakatan, tidak terbatas pada terpidana saja,

tapi juga kepada para keluarganya, dimana setiap dua atau tiga bulan sekali pihak keluarga dipanggil ke lembaga untuk bersilaturahmi dan memberikan pengarahan serta menitipkan pembinaannya jika para terpidana sudah keluar dari lembaga.

Untuk menghindari gangguan mental para narapidana, program istri kunjung mesti sudah diterapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Maksudnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengadakan hubungan suami istri di tempat yang telah ditentukan.

Untuk menangani pendidikan narapidana, pihak pemerintah mesti menambah tenaga ahli di seluruh lembaga pemasyarakatan, khususnya tenaga psikologi, psikiater, kesehatan, pendidikan luar sekolah, olah raga dan kesenian dan tenaga ahli dibidang ketenagakerjaan. Tidak cukup hanya tenaga ahli saja, tapi juga masalah sarana pendidikan dan tempat pembinaan harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, dan juga anggaran untuk pembinaan bisa ditingkatkan tidak seperti sekarang.

Untuk menghindari penyimpangan perilaku terselubung, sebagaimana pengakuan salah seorang napi (B.5), maka pengawasan terhadap perilaku menyimpang mesti di perketat, seperti homoseks, onani dan sebagainya.

Penyusunan program pendidikan mesti didasarkan atas hasil pendiagnosaan terhadap para narapidana yang sudah memasuki program pendidikan tahap ketiga. Diselidiki, minat, kemampuan, kebutuhannya serta latar belakang pendidikan dan lingkungannya. Hasilnya baru ditetapkan dalam bentuk program pendidikan, dan jika perlu penyusunan program pendidikan diikuti sertakan wakil dari narapidana, agar programnya cocok dengan minat, kebutuhan dan kemampuan narapidana.

Jenis pendidikan yang cocok untuk narapidana pencuri adalah pendidikan yang diperkirakan jauh dari jangkauan dunia kejahatan. Seperti perbengkelan dan mesin menurut penulis kurang cocok, karena dunianya dekat dengan jalan raya dan terminal yang sering dijadikan alur kejahatan oleh para pencuri, perampok, penodong dan sebagainya. Juga komputer, menurut penulis tidak cocok, karena para pemakai jasa komputer pada dasarnya adalah perusahaan menengah ke atas, yang sangat selektif terhadap nama baik para pekerjanya, sedangkan ex narapidana nama baiknya sudah tercemar. Jadi sulit bagi mereka untuk menembus perusahaan. Yang cocok menurut penulis adalah program pendidikan yang bisa membuat mereka kerja mandiri dan jauh dari jangkauan dunia kejahatan, seperti : pertanian atau procesing



pertanian (membuat tempe, tahu, manisan dan sebagainya), peternakan, perikanan, kerja kayu (meubel dan pembuatan rangka rumah dan kusen), ornamen (kaligrafi, kesenian dan sebagainya).

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah program tindak lanjut setelah para pidana berada di masyarakat. Pihak lembaga pemasyarakatan bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah setempat dan departemen Tenaga kerja untuk memantau kehidupan narapidana setelah dibina di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana pekerjaan sehari-harinya, masalah yang dihadapinya apa, dan apa usaha selanjutnya. Dalam hal tertentu, Departemen Tenaga Kerja bisa menyalurkan tenaganya ke perusahaan-perusahaan, atau dibentuk koperasi atau perkumpulan usaha serta memberi modal kepada mereka untuk usaha. (Ini dapat dijadikan proyek percontohan melalui action research).

### 3. Untuk Departemen Tenaga Kerja

Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia sebagai partner Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial yang secara bersama-sama membina para narapidana melalui pendidikan keterampilannya, dapat melakukan gerakan pendidikannya secara kontinu dan menyeluruh.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana oleh Departemen Tenaga Kerja :

- a. Jenis pendidikan luar sekolah yang diberikan kepada narapidana tetap berpijak pada prinsip kerja mandiri, prinsip nilai guna dan prinsip moralitas.
- b. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja, sebaiknya didasarkan atas kebutuhan, minat, kemampuan dan latar belakang kejahatan narapidana. Maksudnya agar program pendidikan tersebut dapat diterima secara utuh dan cocok dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya. Dengan cara ini diharapkan hasil program pendidikan akan mudah dimanfaatkan oleh para narapidana, jika mereka sudah berada di masyarakat. Tapi jika program pendidikannya didasarkan atas paket pusat dan kurang memperhatikan kebutuhan, minat dan latar belakang kejahatan narapidana, hasilnya tidak akan menggembirakan sebagaimana yang digambarkan sebelumnya.
- c. Anggaran biaya pendidikan keterampilan yang diambil APBN yang per jamnya hanya dianggarkan sekitar Rp. 150,- sampai Rp. 200,- perlu ditambah

khususnya untuk meningkatkan kualitas. Masalahnya karena harga bahan-bahan untuk praktek sudah tidak murah lagi.

- d. Departemen Tenaga Kerja, mesti meningkatkan pemantauan hasil kegiatan pendidikan yang diselenggarakannya di lembaga pemasyarakatan. Selama ini, baik lembaga pemasyarakatan, ataupun Departemen Tenaga Kerja kurang memperhatikan pemantauan hidup bekas narapidana di masyarakat. Sampai tahun 1992 akhir, baik Lembaga Pemasyarakatan, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) ataupun Departemen Tenaga Kerja, tidak mempunyai data tentang kehidupan narapidana di masyarakat setelah mereka didik melalui pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja dan pendidikan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. Penulis menganggap penting sekali untuk melakukan pemantauan dan sekaligus bimbingan hidup dan penyaluran tenaga kerjanya, karena dengan cara sehingga tidak banyak lagi residivis yang melakukan aksi kejahatannya di masyarakat. Jika residivis melakukan aksi kejahatannya lagi di masyarakat, penulis beranggapan bahwa program pendidikan keterampilan yang diberikan selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan, tidak membawa hasil yang baik. Perlu diperhatikan

bahwa, aksi kejahatan yang dilakukan oleh para residivis, banyak disebabkan karena tidak adanya partner bicara dan partner usaha dari kelompok orang-orang yang baik, mereka hanya punya partner bicara dengan orang-orang jahat saja. Untuk mengisi partner bicara dan partner usaha ini, pemerintah (Departemen Tenaga Kerja dan pihak lainnya) mesti terjun langsung membina hidup mereka.

- e. Program pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja, perlu ditambah dan diperluas agar semua ini, sikap jahat mereka akan dapat ditekan, narapidana yang ada diseluruh Lembaga Pemasyarakatan, mendapat jatah pendidikannya. Penyelenggaraan pendidikan selama ini, jauh dari memadai karena hanya kelompok kecil saja yang dapat menikmati kegiatan pendidikan keterampilan tersebut.
- f. Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, tidak hanya menyampaikan materi dan praktek keterampilan saja, tapi yang lebih utama adalah menanamkan semangat hidup yang moralitas.
- g. Pemerintah dan Departemen Tenaga Kerja, boleh menerapkan prinsip "memberi kail kepada mereka dan tidak memberi ikannya", tapi yang paling penting, setelah mereka diberi kail, jangan

ditempatkan di padang pasir yang tidak ada kolam dan sungainya.

#### 4. Untuk Pemerintah

Sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ..." Juga dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang hak memperoleh pekerjaan yang "layak bagi kemanusiaan". Juga dalam pasal 34 UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Atas dasar itulah, penulis berpendapat bahwa :

- a. Masalah sosial politik, termasuk masalah kejahatan, kerusuhan, pemberontakan, perampokan, pencurian dan sebagainya, tidak akan dapat diselesaikan selama masalah sosial ekonomi belum beres. Karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama masalah kejahatan ekonomi, pemerintah harus membuka lapangan kerja padat karya yang lebih banyak lagi, agar tidak terlalu banyak pengangguran, karena kejahatan ekonomi banyak dilakukan oleh para penganggur.
- b. Selain usaha pemerintah untuk mengundang investasi asing terpenuhi, juga upah buruh

pekerja tetap diperhatikan dalam arti harus memenuhi kebutuhan pokok minimalnya. Menurut data dari DPP SPSI, pada tahun 1991 rata-rata upah minimum (UM) di Indonesia sebesar Rp. 1.758,- sedangkan kebutuhan fisik minimumnya (KFM) rata-rata Rp. 2.753,-. Jadi upah minimum hanya mampu memenuhi 63,87% dari kebutuhan fisik minimum.

Sedangkan upah Thailand pada tahun 1987 sebesar THB 73 (Rp. 7.300,-) per hari. Philipina pada tahun 1985 mampu memberi upah minimum sebesar 57 peso atau Rp. 5.700,- per hari dan di Jepang pada tahun 1990 upah minimumnya sebesar JPY 4.300 atau sekitar Rp. 70.000,- per hari.

Jika upah rendah, maka buruh akan tetap miskin dan para penganggur lebih miskin dari itu. Kemiskinan tersebut merupakan salah satu penyebab pokok lahirnya kejahatan ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus dapat menekan pengusaha-pengusaha asing (yang hanya memanfaatkan rendahnya upah buruh di Indonesia) untuk menaikkan upah kerjanya.

c. Kebijakan pemerintah untuk memasukkan tenaga kerja seperti yang pernah terjadi di Serang, mesti ditinjau lagi, karena buruh-buruh di Indonesiapun masih banyak yang menganggur.

d. Pemerintah harus meninjau kembali vonis pidana bagi para pencuri biasa dengan pencuri dan perampok yang dilakukan oleh residivis. Vonis hukuman untuk para residivis, mesti diambil hukuman maksimal bukan hukuman minimal seperti yang berjalan selama ini. Selain itu, hukuman bagi residivis yang mengulang kembali kejahatannya, yaitu dua kali lipat dari hukuman pokok maksimal bagi yang melakukan dua kali kejahatannya setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dan tiga kali lipat dari hukuman pokok maksimal bagi mereka yang melakukan tiga kali kejahatannya setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, serta empat kali lipat dari hukuman pokok maksimalnya bagi yang melakukan empat kali kejahatan setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan seterusnya. Hal ini untuk menghindari atau mencegah meningkatnya jumlah residivis yang sering menelan nyawa warga masyarakat dan yang telah menjadikan aksi kejahatannya sebagai usaha pencahariannya. Masalahnya karena paea residivis yang sudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan, sebanyak 18.470 orang kembali tertangkap oleh petugas karena melakukan kejahatan serupa. Ini terjadi pada tahun 1991. Jumlah ini bukan merupakan jumlah

kecil, tapi sudah termasuk jumlah besar sebagai tanda "lampu merah" bagi stabilitas keamanan di Indonesia.

- e. Sarana pendidikan dan kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada sekarang perlu terus dikembangkan, sehingga hasil kegiatan pendidikan luar sekolah di Lembaga Pemasyarakatan akan dapat ditingkatkan.





## 5. Untuk Jurusan Studi PLS

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah baik di tingkat S-1 maupun di S-2, merupakan lembaga yang cocok untuk dijadikan partner kerja dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena perguruan tinggi khususnya jurusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai pencetak tenaga ahli dibidang kependidikan luar sekolah sudah sepantasnya memberikan masukan dalam bentuk konsep tentang upaya pembinaan terhadap narapidana yang selanjutnya dilaksanakan langsung oleh para praktisi di lapangan.

Selama ini, jurusan Pendidikan Luar Sekolah hanya memperhatikan kegiatan luar sekolah untuk masyarakat yang berada di dalam alam bebas, dan sentuhannya terhadap masyarakat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, perlu dikembangkan. Pendidikan Luar Sekolah untuk masyarakat umum, berbeda dengan masyarakat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memiliki kebebasan hidup. Dan tujuannyapun jelas berbeda. Pembinaan masyarakat terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, bukan hanya mendidik keterampilan kerja saja, tapi kegiatan pendidikan keterampilan kerja dijadikan sebagai alat untuk menghilangkan sikap jahat narapidana agar menjadi warga negara yang baik. Jadi program

pendidikan luar sekolah di lembaga pemasyarakatan, pada dasarnya adalah program pendidikan penyembuhan (pendidikan rehabilitasi).

Menurut pengamatan penulis, selama ini, jurusan Pendidikan Luar Sekolah di Program Pasca Sarjana IKIP Bandung, belum mengadakan penelaahan secara khusus terhadap kegiatan pendidikan penyembuhan (pendidikan rehabilitasi). Untuk itu sudah saatnya Jurusan Pendidikan Luar Sekolah terjun langsung dan mengadakan pengamatan terhadap upaya penyelenggaraan pendidikan penyembuhan. Baik pendidikan penyembuhan yang berjalan di lembaga pemasyarakatan - penyembuhan sikap jahat narapidana menjadi sikap baik - atau pendidikan penyembuhan yang berlangsung di pondok pesantren, seperti di pesantren Suryalaya. Sistem yang digunakan di pondok pesantren Suryalaya, berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika jurusan Pendidikan Luar Sekolah PPS IKIP Bandung, berhasil mengadakan pengamatan atau studi terhadap penyelenggaraan pendidikan penyembuhan di Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan pendekatan hukum dengan yang berlangsung di pesantren Suryalaya yang menggunakan pendekatan agama, insya Allah hasilnya akan diperoleh perpaduan pendidikan

penyembuhan melalui pendekatan hukum dan pendekatan agama sebagaimana yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan dan di pesantren Suryalaya.

Program perpaduan ini diharapkan dapat menekan tingginya angka residivis yang sudah berada pada tahap membahayakan.

Kalau pendidikan luar sekolah di masyarakat umum menekankan pada pendidikan keterampilan kerja mandiri, maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di lembaga pemasyarakatan, pada hakekatnya menekankan pada upaya pembentukan karakter yang positif, melalui program pendidikan penyembuhan. Dengan cara ini, diharapkan para instruktur dapat menghilangkan sikap jahat narapidana menjadi baik.

Dengan demikian, tujuan akhir dari pendidikan luar sekolah di Lembaga Pemasyarakatan, adalah pembentukan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu, mau dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai makhluk individu, makhluk Tuhan, makhluk sosial dan juga sebagai warga masyarakat dan warga negara.

